

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PENYALAHGUNA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

Christine Heartly Stefany Hatirindah
christineistihatirindah@gmail.com

ABSTRACT

The debate regarding the imposition of criminal penalties for narcotics abusers from a human rights perspective has generated various opinions, both among academics and from legal experts. There are those who agree to the imposition of imprisonment and others who do not agree to imprisonment but provide rehabilitation for narcotics abusers. The punishment of imprisonment for narcotics abusers is a severe punishment and often differs from other decisions, but the evidence presented in court is smaller, but the verdict is considered inadequate due to personal use for oneself and does not victimize others by traded to the crowd.

Rehabilitation given to narcotics abusers in Indonesia is still relevant given evidence that can be defended in court and this research can be applied that in the future the formulation, application and implementation of rehabilitation will be given to narcotics abusers who have strong evidence and are given a balance to them. other communities are not selective.

Keywords : *Disparity, Narcotics, Punishment*

PENDAHULUAN

Kebebasan Hakim dalam memilih jangka waktu tersebut memang tidak ada batasannya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa “hakim bebas secara mutlak dan menuruti kehendaknya sendiri yang bersifat subjektif. Kebebasan hakim ini harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat obyektif. Misalnya, akibat negatif yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, sifat seriusnya suatu kejahatan, kepribadian si pelaku dan sebagainya. Dengan demikian, kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan guna melakukan kesewenangan dalam memutus perkara.¹

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Putusan hakim yang dijatuhkan kadang dapat dirasakan adil dan diterima masyarakat namun terkadang juga menimbulkan kontroversi. Putusan yang mengundang reaksi atau kontroversi biasanya karena terdapatnya sendi-sendi putusan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memang untuk memperoleh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sangat relative. Hanya hakim yang mempunyai idealisme, panggilan hati nurani hakim mampu memproduksi suatu putusan yang berkualitas.²

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku. Dengan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga menjadikan tindak pidana tersebut menjadi perhatian masyarakat maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tindak pidana tersebut, dengan mengkhususkan pada adanya disparitas pidana yang terjadi pada putusan hukuman terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.³

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangatlah penting karena berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Pemberian hukuman hakim mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam persidangan. Sehingga

¹ [Made Darma Weda](#), 1999, Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Candimas Metropole, hlm. 81.

² [Insani Fitri](#), Skripsi: Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo), Surakarta, 2018, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 4.

ada putusan-putusan pidana yang berbeda dengan dasar dakwaan dan sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Pentingnya suatu putusan pidana karena menyangkut masa depan seseorang, “bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bisa terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya. Contoh jika JPU (Jaksa Penuntut Umum) melakukan tugasnya tidak profesional atau melakukan pelanggaran hukum misalnya mempengaruhi hakim dengan segala konsekuensi tawar-menawar perkara, maka produk putusan hakim yang akan mengadili perkara bisa menimbulkan disparitas pidana.⁴ Adanya disparitas itu akan menjadi polemik dalam masyarakat. “Dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan utilitarian yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.”⁵

Disparitas pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor. **Pertama**, disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri. Pada hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 188 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang.”

Bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

⁴ [Devy Iryanthi Hasibuan, Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal, Vol.3.No1, April 2015, hlm. 93.](#)

⁵ *Ibid*, hlm.97.

Hal tersebut di atas, Sudarto menyatakan sebagai berikut: “KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*). Faktor ini, pada sisi lain, juga mengandung kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan adanya perbedaan penjatuhan pidana oleh hakim yang terlalu luas karena tidak adanya pedoman aturan yang jelas. Hal tersebut sering berperan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁶

Kedua, tentang besar kecilnya ukuran barang bukti yang saat itu ditemukan dalam penggeledahan atau penangkapan. Selain itu, hakim turut mempertimbangkan dari cara penemuan barang bukti tersebut, apakah penemuannya saat tertangkap tangan atau ditemukan melalui pencarian terlebih dahulu.⁷

Ketiga, menyangkut motif atau niat dari terdakwa dalam melakukan kejahatan. Selanjutnya dihubungkan dengan tujuan atau hasil akhir dari kejahatan yang telah terdakwa lakukan. Menyangkut disparitas pidana, hal terpenting adalah sampai sejauh manakah disparitas pidana tersebut bersandar pada alasan penjatuhan pidana.⁸

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil batasan permasalahan kepailitan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum kreditor yang menguasai dokumen asli milik Debitor Pailit dengan perjanjian lisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta bagaimana mekanisme dari penyelesaian piutang kreditor yang menguasai dokumen asli milik Debitor pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

PEMBAHASAN

Meminimalisir terjadinya Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Sering sekali di Negara Indonesia terjadi pada kasus yang sama, tetapi dalam pemberian putusan pengadilan yang selalu berbeda-beda, contoh permasalahan hukum

⁶ [Muladi dan Arief, Barda Nawawi](#), Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni, 2005, hlm. 58.

⁷ *Ibid*,

⁸ *Ibid*,

yang terjadi yakni pada tindak pidana narkotika. Pada kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda.

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum.⁹ Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia tetapi bersifat universal dan dapat ditemukan di banyak negara. Maka, suatu kasus hukum yang sama, seharusnya diterapkan peraturan yang sama. Menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat (edukasi).

Dampak menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, publik akan mengalami kesulitan untuk memahami dan mengerti tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk kedalam hukum administrasi negara ataupun peraturan lainnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya antara pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya. Disparitas selalu dijadikan peluang ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum.

Secara ideologi, menurut aliran modern mengenai disparitas pidana dapat dibenarkan. Namun, masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki fakta atau bukti yang dapat dibenarkan secara jelas dan transparan. Disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat (*legal reasing*) akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sesuai dengan [Pasal 1 Ayat \(3\) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945](#) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁰ Artinya Indonesia sebagai negara hukum idealnya dalam melakukan tindakan apapun harus berlandaskan dan berdasarkan hukum serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut harus disnergikan oleh pemerintah. Lembaga – lembaga negara dan seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban hukum.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional/>, diakses tanggal 11 September 2020.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (3), [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#).

Putusan hakim yang dijatuhkan kadang dapat dirasakan adil dan diterima masyarakat namun terkadang juga menimbulkan kontroversi. Putusan yang mengundang reaksi atau kontroversi biasanya karena terdapatnya sendi-sendi putusan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memang untuk memperoleh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sangat relative. Hanya hakim yang mempunyai idealisme, panggilan hati nurani hakim mampu memproduksi suatu putusan yang berkualitas. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku.¹¹

Adanya disparitas dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga menjadikan tindak pidana tersebut menjadi perhatian masyarakat maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tindak pidana tersebut, dengan mengkhususkan pada adanya disparitas pidana yang terjadi pada putusan hukuman terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangatlah penting karena berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Dalam memberikan hukuman hakim mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam persidangan. Sehingga ada putusan-putusan pidana yang berbeda dengan dasar dakwaan dan sifat berbahaya dapat diperbandingkan dengan putusan atau melihat yurisprudensi dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri yang sama. Dengan sangat pentingnya suatu putusan pidana karena menyangkut masa depan seseorang, "bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bisa terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya. Contoh jika JPU (Jaksa Penuntut Umum) melakukan tugasnya tidak profesional atau melakukan pelanggaran hukum misalnya mempengaruhi hakim dengan segala konsekuensi tawar-menawar perkara, maka produk putusan hakim yang akan mengadili perkara bisa menimbulkan disparitas pidana,"¹² dengan adanya disparitas itu akan menjadi polemik dalam masyarakat. "Dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya

¹¹ [Insani Fitri](#), *op.cit*, hlm. 3.

¹² [Devy Iryanthi Hasibuan](#), Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, Vol.3.No1, April 2015,hal 93.

dengan mendasarkan filosofi pidana untuk melihat manfaat ke depan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pidana utilitarian yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.”¹³

Disparitas pidana memang sering terjadi berbagai negara dalam pemberian putusan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan hal ini menjadi suatu hal yang biasa terjadi. Tetapi, persoalan dalam pemberian putusan tersebut adalah apabila perbedaan hukuman itu terlalu mencolok dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi terdakwa maupun masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Menurut pandangan Penulis, dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana, diperlukan beberapa hal yakni:

1. Perlunya komunikasi dan kordinasi antar Majelis Hakim sebelum memberikan putusan yang dilakukan secara informal terbatas saling bertukar pikiran dan pandangan serta melihat perbandingan putusan – putusan yang sudah pernah dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebelumnya. Pada dasarnya antara hakim yang satu dengan yang lain tidak boleh saling mempengaruhi dan harus dipegang teguh oleh para hakim di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, yang mana setiap perkara yang sudah diserahkan oleh Ketua kepada mereka adalah menjadi tanggung jawab mereka secara penuh dan berhak memutus sesuai kompetensi yang mereka miliki secara independent tanpa ada pengaruh dari hakim manapun.
2. Diperlukannya suatu pedoman pidana yang dibuat oleh Para Hakim ditempat mereka bertugas yang dilakukan dengan cara merata – ratakan pidana maksimal dengan pidana minimal atau menjadi suatu pertimbangan pedoman pidana tersebut yang dapat menghasilkan rata – rata putusan pidana. Walau putusan yang dijatuhkan berbeda – beda tetapi asas keadilan dan asas kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan para hakim.
3. Diperlukannya juga yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum tetap dapat dimanfaatkan namun tidak terlalu menjadi patokan bagi Hakim melainkan sebagai penambah pengetahuan Hakim dalam memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan dalam putusan.
4. Diperlukannya para hakim membaca literatur agar para hakim tidak ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia pidana yang dinamis. Karena seperti yang kita ketahui mengenai literatur-literatur

¹³ Ibid, hal.97.

yang ada biasanya adalah hasil karya para ahli–ahli dibidang hukum yang patut menjadi landasan ataupun sekedar masukan bagi Hakim. Melalui pembacaan literatur akan diperoleh ilmu ataupun masukan yang berkaitan dengan profesi hakim yang tentunya ilmu ataupun masukan yang berkaitan dengan profesi hakim yang tentunya akan sangat berguna bagi peningkatan kinerja hakim.

5. Diperlukannya para hakim mengetahui informasi yang disampaikan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Informasi yang cepat dan mudah kita peroleh saat ini adalah melalui media dan inilah apa yang menjadi isu dalam masyarakat yang berkaitan dengan dunia peradilan cepat diketahui oleh banyak orang. Apa yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh masyarakat, permasalahan apa saja yang muncul dalam masyarakat, respon-respon masyarakat terhadap dunia peradilan hampir seluruhnya dapat diperoleh melalui media massa.

Pengetahuan-pengetahuan tersebut akan menjadi bahan atau referensi tersendiri bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Disparitas pidana dapat diminimalisir dengan cara paling efektif adalah membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) di Indonesia. Karena dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Prinsip kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di dalam [Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bisa diukur dan tidak bisa menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu harus ada suatu pedoman baku dalam penjatuhan pidana kewenangan kebebasan pengadilan dan deskresi hakim di Indonesia dapat dikontrol.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua permasalahan di dalam penelitian ini, disimpulkan : Pidana terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan dapat berpotensi menimbulkan disparitas pidana sebab interval antara ketentuan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum terbuka lebar. Terjadinya disparitas pidana berimplikasi pada timbulnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan dan kejaksaan. Hakim dinilai bersifat subjektif dalam menjatuhkan pidana dan demikian pula bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak profesional dalam membuat tuntutan pidana. Hakim yang bersifat subjektif berarti menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, melainkan didasarkan

pada pendapat pribadinya. Disparitas pidana juga berimplikasi pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan sebab dalam perkara narkotika dengan tingkat keseriusan yang sama dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim akan menimbulkan kontroversi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika antara lain adalah tidak bekerjanya asas keadilan dan asas kemanusiaan dalam memberikan suatu keputusan oleh Majelis Hakim di Sisten Peradilan Pidana sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dilihat dalam 3 (tiga) putusan yang telah dijelaskan dengan penjatuhan pemidanaan yang terlihat jelas berbeda jauh sekali. Berdasarkan [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010](#) tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial pada Putusan 428/Pid.Sus/2019/PN. Amb diberikan rehabilitasi sebagaimana yang sudah tertuang didalam SEMA tersebut. Perbedaan filosofi atau cara pandang yang dianut oleh masing-masing hakim yang berbeda dapat menimbulkan disparitas pidana. Dalam satu perkara narkotika dengan tingkat keseriusan kejahatannya sama, diadili oleh majelis hakim di pengadilan tingkat pertama dan kedua yang memiliki filosofi pemidanaan retributif (pembalasan), maka orientasinya akan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan tujuan untuk membalas atau memberikan derita yang berkepanjangan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan jika majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan utilitarian, maka orientasinya dalam menjatuhkan pidana akan lebih mempertimbangkan pada manfaat (*utility*) baik bagi pelaku, korban dan keluarganya, serta kepentingan negara dan masyarakat. Ketiadaan pedoman pemidanaan bagi para hakim dalam menjatuhkan pidana, berimplikasi pada masing-masing hakim akan menggunakan kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresinya secara tidak terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

[Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.*](#)

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1986.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

[Dr. Mudzakir, S.H.M.H., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan \(Politik Hukum dan Pidanaan\), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.*](#)

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006.

[Evi Cahya Descyawitri, *Peranan Badan Narkotika Nasional \(BNN\) Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Bandar Lampung.*](#)

[Fitriani Toliango, *Tesis: Disparitas Pidanaan Penyalahguna Narkotika \(Palu: Universitas Tadulako\).*](#)

G. Widiartana, *Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

[I Made Wirya Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy, Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial ke-2, 2018.*](#)

[Insani Fitri, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Narkoba \(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo\), Surakarta, 2018, hlm. 3.*](#)

- Made Darma Weda, 1999, Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Candimas Metropole, hlm. 81.
- Jan Rimmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003.
- Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Moh.Taufik Makarao, et.al., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni, 2005.
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987.
- Supramono, G. Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Devy Iryanthy Hasibuan, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal, Vol.3.No1, April 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

[Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika](#)

[Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia](#)

[Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#)

[Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional \(BNN\)](#)

[Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika](#)

[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.](#)